



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 53/Pid.B/2013/PN.Srg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : ADI LAPALELO
Tempat lahir : Seram
Umur/Tgl Lahir : 21 tahun/ 19 September 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Arteri Kelurahan malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rutan masing-masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 16 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 07 Maret 2013 ;
- Perpanjangan penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013 ;
- Majelis Hakim sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 25 mei 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 26 Mei 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ADI LAPALELO tidak terbukti bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan terdakwa ADI LAPALELO bersalah melakukan tidak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan Subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ADI LAPALELO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pahat yang sudah dimodifikasi menjadi pisau, gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang ± 21 cm dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan secara lisan dari terdakwa dimana terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Duplik dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap permohonannya / pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Sorong berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum : No.Rg.Perk : PDM-43/Ep.1/Srong/03/2013 yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ADI LAPALELO alias ADI** pada Hari Jumat Tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 17.30 wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Februari Tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2013 bertempat di Wisma Maharani yang terletak di Jln.F.Kalasuat Kelurahan Malangkeci Malanu Kota Sorong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap korban LINDA yang mengakibatkan luka berat. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Awalnya sekitar pukul 04.00 wit selepas terdakwa pulang bekerja dan dengan menggunakan ojek terdakwa lalu menuju lokalisasi Malanu, sesampainya disana terdakwa kemudian mengistirahatkan diri dengan bermain playstation (PS). Setelah selesai bermain, terdakwa kemudian masuk kedalam wisma Maharani dan bertanya kepada salah satu mbak, dengan perkataan "orang yang kamar nomor 03 itu ada tidak" selanjutnya mbak tersebut mengetuk pintu kamar seraya berkata "Linda...ada tamu", seketika korban membuka pintu kamarnya lalu terdakwa menanyakan "didalam ada tamu tidak" dan dijawab korban "tidak ada" sembari mempersilahkan terdakwa untuk masuk.

Sesampainya dikamar, korban mengatakan "kalau kamu duduk-duduk disini lama-lama kamu harus bayar uang kamar" dan dijawab terdakwa "kalau begitu kita berkencan saja", "kalau mau berkencan jangan lama-lama" sahut korban. Kemudian korban membuka pakaiannya yang diikuti oleh terdakwa, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban memadamkan lampu lalu berbaring diatas tempat tidur.

Beberapa saat kemudian tepatnya ketika tubuh korban berada dibawah tubuh terdakwa, tiba-tiba korban mengatakan "cepat selesaikan sudah nanti bayar uang kamar, kalau memang mau lama yaa bayar dua kali", karena emosi terdakwa lalu mengambil satu buah pahat yang tersimpan didalam saku celana terdakwa dan dengan sekuat tenaga langsung menghunuskan pahat tersebut kearah korban beberapa kali yang mengenai bagian tubuh korban hingga mengalami luka sebagaimana tertera dalam Visum Et Repertum No.370/383/2013 tertanggal 06 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Agustiane Sawias, Dokter Pemerintah Kota Sorong pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu.

Dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka robek yang sudah dijahit pada rahang kiri dua jahitan.
 - b. Luka robek yang sudah dijahit pada leher kiri lima jahitan.
 - c. Luka robek yang sudah dijahit pada dada kiri empat jahitan.
 - d. Luka robek yang sudah dijahit pada rusuk kiri empat jahitan.
 - e. Luka robek yang sudah dijahit pada punggung atas kanan enam jahitan.
 - f. Luka robek yang sudah dijahit pada punggung belakang kanan atas kiri tiga jahitan.
 - g. Luka robek yang sudah dijahit pada punggung tangan kiri empat jahitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Luka robek yang sudah dijahit pada telapak tangan kiri dua jahitan.
- i. Luka robek yang sudah dijahit pada telapak tangan kanan sela jari I-II empat jahitan.
- j. Luka lecet pada punggung belakang.
- k. Memar pada punggung tangan kiri.

Kesimpulan : terdapat luka robek, beberapa luka robek yang sudah dijahit akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **ADI LAPALELO alias ADI** pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap korban LINDA yang menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Awalnya sekitar pukul 04.00 wit selepas terdakwa pulang bekerja dan dengan menggunakan ojek terdakwa lalu menuju lokalisasi Malanu, sesampainya disana terdakwa kemudian mengistirahatkan diri dengan bermain playstation (PS). Setelah selesai bermain, terdakwa kemudian masuk kedalam wisma Maharani dan bertanya kepada salah satu mbak, dengan perkataan "orang yang kamar nomor 03 itu ada tidak" selanjutnya mbak tersebut mengetuk pintu kamar seraya berkata "Linda...ada tamu", seketika korban membuka pintunya lalu terdakwa menanyakan "didalam ada tamu tidak" dan dijawab korban "tidak ada" sembari mempersilahkan terdakwa untuk masuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya dikamar, korban mengatakan "kalau kamu duduk-duduk disini lama-lama kamu harus bayar uang kamar" dan dijawab terdakwa "kalau begitu kita berkencan saja", "kalau mau berkencan jangan lama-lama" sahut korban. Kemudian korban membuka pakaiannya yang diikuti oleh terdakwa, setelah itu korban memadamkan lampu lalu berbaring diatas tempat tidur. Beberapa saat kemudian tepatnya ketika tubuh korban berada dibawah tubuh terdakwa, tiba-tiba korban mengatakan "cepat selesaikan sudah nanti bayar uang kamar, kalau memang mau lama yaa bayar dua kali", karena emosi terdakwa lalu mengambil satu buah pahat yang tersimpan didalam saku celana terdakwa dan dengan sekuat tenaga langsung menghunuskan pahat tersebut kearah korban beberapa kali yang mengenai bagian tubuh korban hingga mengalami luka sebagaimana tertera dalam Visum Et Repertum No.370/383/2013 tertanggal 06 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Agustiane Sawias, Dokter Pemerintah Kota Sorong pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu.

Dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka robek yang sudah dijahit pada rahang kiri dua jahitan.
 - b. Luka robek yang sudah dijahit pada leher kiri lima jahitan.
 - c. Luka robek yang sudah dijahit pada dada kiri empat jahitan.
 - d. Luka robek yang sudah dijahit pada rusuk kiri empat jahitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Luka robek yang sudah dijahit pada punggung atas kanan enam jahitan.
- f. Luka robek yang sudah dijahit pada punggung belakang kanan atas kiri tiga jahitan.
- g. Luka robek yang sudah dijahit pada punggung tangan kiri empat jahitan.
- h. Luka robek yang sudah dijahit pada telapak tangan kiri dua jahitan.
- i. Luka robek yang sudah dijahit pada telapak tangan kanan sela jari I-II empat jahitan.
- j. Luka lecet pada punggung belakang.
- k. Memar pada punggung tangan kiri.

Kesimpulan : terdapat luka robek, beberapa luka robek yang sudah dijahit akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud dari dakwaan tersebut, serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SAKSI LINDA** , dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penikaman yang dialami saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan saudara maupun semenda.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 17.30 wit bertempat di Wisma Maharani yang terletak di Jln.F.Kalasuat Kelurahan Malangke di Malanu Kota Sorong yang dilakukan oleh terdakwa ADI LAPALELO terhadap saksi.
- Bahwa awalnya teman saksi mengetuk pintu kamar saksi seraya berkata "Linda...ada tamu", seketika saksi membuka pintu kamar, kemudian terdakwa menanyakan "didalam ada tamu tidak" dan saksi menjawab "tidak ada" sembari mempersilahkan terdakwa untuk masuk. Sesampainya dikamar, saksi mengatakan "kalau kamu duduk-duduk disini lama-lama kamu harus bayar uang kamar" dan dijawab terdakwa "kalau begitu kita berkencan saja", "kalau mau berkencan jangan lama-lama" sahut saksi. Kemudian saksi membuka pakaiannya yang diikuti oleh terdakwa, setelah itu saksi memadamkan lampu lalu berbaring diatas tempat tidur. Beberapa saat kemudian tepatnya ketika tubuh saksi berada dibawah tubuh terdakwa, terdakwa tidak terangsang juga sedangkan saksi sudah berusaha merangsang terdakwa lalu saksi mengatakan sudah makan dijawab terdakwa sudah karena menunggu lama saksi menyarankan terdakwa agar minum air dulu dan pada saat saksi hendak mengeser badan hendak mengambil air tiba-tiba terdakwa menikam saksi menggunakan pahat yang sudah dibentuk seperti pisau dan mengena di bagian leher saksi sebanyak 1 kali dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi merontak dan tangan saksi mendorong terdakwa sehingga saksi terjatuh dari tempat tidur ;

- Bahwa setelah saksi terjatuh dari tempat tidur saksi berteriak minta tolong dan berusaha berdiri dan saat posisi saksi masih jongkok hendak berdiri tiba-tiba terdakwa menikam saksi lagi dibagian dada sebanyak 1 kali , saat saksi sempat menarik pahat tersebut dari tangan terdakwa akan tetapi saksi berdiri dan terdakwa berada di depan saksi dan terdakwa hendak menikam saksi dibagian muka dan saksi menutup wajahnya dengan tangan kiri saksi sehingga ditengah-tengah tangan ibu jari dengan jari telunjuk kena tikaman dan mengenai pipi saksi dan sewaktu saksi hendak keluar dari kamar dan membuka pintu terdakwa menikam punggung saksi sebanyak 2 kali dan saksi berusaha keluar dari kamar bersamaan dengan mbak Dewi datang dan mendorong pintu kamar saksi dan saksi berhasil keluar dari kamar saksi dan minta tolong kepada warga;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas selama beberapa hari namun luka tersebut baru bisa sembuh sebulan kemudian.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi, saat itu tidak ada orang yang melihat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka dan merasa sakit pada seujur tubuh saksi.
- Bahwa seluruh biaya pengobatan atas perbuatan terdakwa ditanggung oleh saksi sendiri, serta hingga saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa belum pernah mengganti biaya pengobatan tersebut.

- Bahwa hingga persidangan, terdakwa belum pernah meminta maaf atas perbuatannya terhadap saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. **SAKSI MATHEIS WENNO** : dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penikaman yang dialami korban LINDA.
- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan saudara maupun semenda.
- Bahwa peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 17.30 wit bertempat di Wisma Maharani yang terletak di Jln.F.Kalasuat Kelurahan Malangdedi Malanu Kota Sorong yang dilakukan oleh terdakwa ADI LAPALELO terhadap korban LINDA.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang berada di pos security untuk melakukan piket tiba-tiba saksi diberitahu tentang adanya penikaman.
- Bahwa kemudian saksi menuju ke Wisma Maharani dan sesampainya disana ternyata terdakwa ADI LAPALELO telah diamankan di pos polisi dan dibawa ke mobil patroli Polsek Sorong Timur, selanjutnya saksi kemudian menuju rumah sakit untuk melihat konsidi korban LINDA, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

- Bahwa pada saat saksi melihat kondisi kesehatan korban LINDA dan menanyakan kepada mantri ternyata pada tubuh korban terdapat sekitar Sembilan luka.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. SAKSI FATIKA LATIN SAMPUTY alias DEWI : dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penikaman yang dialami korban LINDA.
- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan saudara maupun semenda.
- Bahwa peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 17.30 wit bertempat di Wisma Maharani yang terletak di Jln.F.Kalasuat Kelurahan Malangkeci Malanu Kota Sorong yang dilakukan oleh terdakwa ADI LAPALELO terhadap korban LINDA.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, karena pada saat itu saksi sedang berada disebalh kamar korban LINDA.
- Bahwa awalnya saksi mendengar jeritan korban, mendengar jeritan korban tersebut saksi kemudian meminta tolong kepada teman-teman. Sehingga kemudian kami membuka secara paksa pintu kamar korban dan pada saat pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terbuka korban kemudian berlari keluar kamar dengan kondisi berlumuran darah.

- Bahwa kemudian saksi menjaga korban di Rumah Sakit Mutiara.
- Bahwa akibat dari penikaman tersebut korban LINDA tidak dapat melakukan aktifitas selama beberapa hari namun luka tersebut baru bisa sembuh sebulan kemudian.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penikaman terhadap korban LINDA, saat itu tidak ada orang yang melihat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. SAKSI M.AGUS BEJO : dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penikaman yang dialami korban LINDA.
- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan saudara maupun semenda.
- Bahwa peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 17.30 wit bertempat di Wisma Maharani yang terletak di Jln.F.Kalasuat Kelurahan Malanggedi Malanu Kota Sorong yang dilakukan oleh terdakwa ADI LAPALELO terhadap korban LINDA.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, karena pada saat itu saksi sedang berada di pangkapan ojek.
- Bahwa awalnya ketika saksi sementara berada di pankalan ojek saksi mendengar ada suara minta tolong didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wisma Maharani, kemudian saksi menuju wisma Maharani dan sesampainya disana saksi melihat korban LINDA sudah terbaring dilantai penuh darah sedang terdakwa sedang berguling dilantai bersama seorang anggota kepolisian. Saksi lalu membantu mengamankan hingga terdakwa dibawa ke Polsek Sorong Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa saksi kemudian membawa korban pergi menuju Rumah Sakit Mutiara.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi -saksi yang meringankan (*saksi a'decharge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan TERDAKWA , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah menikam korban ;
- Bahwa peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 17.30 wit bertempat di Wisma Maharani yang terletak di Jln.F.Kalasuat Kelurahan Malangkeci Malanu Kota Sorong.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 04.00 wit selepas terdakwa pulang bekerja dan dengan menggunakan ojek terdakwa lalu menuju lokasi Malanu, sesampainya disana terdakwa kemudian mengistirahatkan diri dengan bermain playstation (PS). Setelah selesai bermain, terdakwa kemudian masuk kedalam wisma Maharani dan bertanya kepada salah satu mbak, dengan perkataan "orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar nomor 03 itu ada tidak" selanjutnya mbak tersebut mengetuk pintu kamar seraya berkata "Linda...ada tamu", seketika korban membuka pintu kamarnya lalu terdakwa menanyakan "didalam ada tamu tidak" dan dijawab korban "tidak ada" sembari mempersilahkan terdakwa untuk masuk. Sesampainya dikamar, korban mengatakan "kalau kamu duduk-duduk disini lama-lama kamu harus bayar uang kamar" dan dijawab terdakwa "kalau begitu kita berkencan saja", "kalau mau berkencan jangan lama-lama" sahut korban.

- Bahwa Kemudian korban membuka pakaiannya yang diikuti oleh terdakwa, setelah itu korban memadamkan lampu lalu berbaring diatas tempat tidur. Beberapa saat kemudian tepatnya ketika tubuh korban berada dibawah tubuh terdakwa, tiba-tiba korban mengatakan "cepat selesaikan sudah nanti bayar uang kamar, kalau memang mau lama yaa bayar dua kali", karena emosi terdakwa lalu mengambil satu buah pahat yang tersimpan didalam saku celana terdakwa dan terdakwa menikam saksi korban menggunakan pahat yang sudah dibentuk seperti pisau tersebut dan mengena di bagian leher saksi sebanyak 1 kali dan saksi korban terjatuh dari tempat tidur dan saat posisi terdakwa masih di atas tempat tidur lalu terdakwa jongkok dari tempat tidur sementara saksi korban berdiri lalu terdakwa tikam korban lagi di bagian dada sebanyak 1 kali dan saksi korban melawan dengan menggunakan kedua tangannya sehingga tangan korban kena tikam terdakwa , selanjutnya saksi korban memegang pahat tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mendorong terdakwa sehingga terdakwa terjatuh karena saksi korban hendak keluar lalu terdakwa menikam saksi korban lagi di bagian punggungnya sebanyak 2 kali dan saksi korban berhasil keluar dari kamar dan terdakwa masih berada di dalam kamar ;

- Bahwa setelah saksi terjatuh dari tempat tidur saksi berteriak minta tolong dan berusaha berdiri dan saat posisi saksi masih jongkok tiba-tiba terdakwa menikam saksi lagi dibagian dada sebanyak 1 kali , saat saksi berdiri terdakwa berada di depan saksi dan terdakwa hendak menikah saksi dibagian muka dan saksi menutup wajahnya dengan tangan kiri saksi sehingga ditengah-tengah tangan ibu jari dengan jari telunjuk kena tikaman dan mengenai pipi saksi dan sewaktu saksi hendak keluar dari kamar dan membuka pintu terdakwa menikah punggung saksi sebanyak 2 kali dan saksi berusaha keluar dari kamar bersamaan dengan mbak Dewi datang dan mendorong pintu kamar saksi dan saksi berhasil keluar dari kamar saksi dan minta tolong kepada warga;
- Bahwa kemudian ada orang yang datang menyuruh terdakwa agar membuka pintu dan terdakwa keluar dari kamar tersebut dan dibawa ke kantor Polisi ;
- Bahwa benar terdakwa hingga saat ini belum pernah mengganti biaya pengobatan korban.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No.370/383/2013 tertanggal 06 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Agustiane Sawias, Dokter Pemerintah Kota Sorong pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu.

Dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka robek yang sudah dijahit pada rahang kiri dua jahitan.
 - b. Luka robek yang sudah dijahit pada leher kiri lima jahitan.
 - c. Luka robek yang sudah dijahit pada dada kiri empat jahitan.
 - d. Luka robek yang sudah dijahit pada rusuk kiri empat jahitan.
 - e. Luka robek yang sudah dijahit pada punggung atas kanan enam jahitan.
 - f. Luka robek yang sudah dijahit pada punggung belakang kanan atas kiri tiga jahitan.
 - g. Luka robek yang sudah dijahit pada punggung tangan kiri empat jahitan.
 - h. Luka robek yang sudah dijahit pada telapak tangan kiri dua jahitan.
 - i. Luka robek yang sudah dijahit pada telapak tangan kanan sela jari I-II empat jahitan.
 - j. Luka lecet pada punggung belakang.
 - k. Memar pada punggung tangan kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : terdapat luka robek, beberapa luka robek yang sudah dijahit akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa terhadap Visum Et Repertum tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan bukti surat, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat 6 huruf a dan b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 17.30 wit bertempat di Wisma Maharani yang terletak di Jln.F.Kalasuat Kelurahan Malankedi Malanu Kota Sorong.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 04.00 wit selepas terdakwa pulang bekerja dan dengan menggunakan ojek terdakwa lalu menuju lokasi Malanu, sesampainya disana terdakwa kemudian mengistirahatkan diri dengan bermain playstation (PS). Setelah selesai bermain, terdakwa kemudian masuk kedalam wisma Maharani dan bertanya kepada salah satu mbak, dengan perkataan "orang yang kamar nomor 03 itu ada tidak" selanjutnya mbak tersebut mengetuk pintu kamar seraya berkata "Linda...ada tamu",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika korban membuka pintu kamarnya lalu terdakwa menanyakan "didalam ada tamu tidak" dan dijawab korban "tidak ada" sembari mempersilahkan terdakwa untuk masuk. Sesampainya dikamar, korban mengatakan "kalau kamu duduk-duduk disini lama-lama kamu harus bayar uang kamar" dan dijawab terdakwa "kalau begitu kita berkencan saja", "kalau mau berkencan jangan lama-lama" sahut korban.

- Bahwa Kemudian korban membuka pakaiannya yang diikuti oleh terdakwa, setelah itu korban memadamkan lampu lalu berbaring diatas tempat tidur. Beberapa saat kemudian tepatnya ketika tubuh korban berada dibawah tubuh terdakwa, tiba-tiba korban mengatakan "cepat selesaikan sudah nanti bayar uang kamar, kalau memang mau lama yaa bayar dua kali", karena emosi terdakwa lalu mengambil satu buah pahat yang tersimpan didalam saku celana terdakwa dan terdakwa menikam saksi korban menggunakan pahat yang sudah dibentuk seperti pisau tersebut dan mengena di bagian leher saksi sebanyak 1 kali dan saksi korban terjatuh dari tempat tidur dan saat posisi terdakwa masih di atas tempat tidur lalu terdakwa jongkok dari tempat tidur sementara saksi korban berdiri lalu terdakwa tikam korban lagi di bagian dada sebanyak 1 kali dan saksi korban melawan dengan menggunakan kedua tangannya sehingga tangan korban kena tikam terdakwa , selanjutnya saksi korban memegang pahat tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi korban mendorong terdakwa sehingga terdakwa terjatuh karena saksi korban hendak keluar lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menikam saksi korban lagi di bagian punggungnya sebanyak 2 kali dan saksi korban berhasil keluar dari kamar dan terdakwa masih berada di dalam kamar ;

- Bahwa setelah saksi terjatuh dari tempat tidur saksi berteriak minta tolong dan berusaha berdiri dan saat posisi saksi masih jongkok tiba-tiba terdakwa menikam saksi lagi dibagian dada sebanyak 1 kali , saat saksi berdiri terdakwa berada di depan saksi dan terdakwa hendak menikam saksi dibagian muka dan saksi menutup wajahnya dengan tangan kiri saksi sehingga ditengah-tengah tangan ibu jari dengan jari telunjuk kena tikaman dan mengenai pipi saksi dan sewaktu saksi hendak keluar dari kamar dan membuka pintu terdakwa menikam punggung saksi sebanyak 2 kali dan saksi berusaha keluar dari kamar bersamaan dengan mbak Dewi datang dan mendorong pintu kamar saksi dan saksi berhasil keluar dari kamar saksi dan minta tolong kepada warga;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum No.370/383/2013 tertanggal 06 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Agustiane Sawias, Dokter Pemerintah Kota Sorong pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu.

Dengan hasil pemeriksaan :

- 1.Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka robek yang sudah dijahit pada rahang kiri dua jahitan.
- b. Luka robek yang sudah dijahit pada leher kiri lima jahitan.
- c. Luka robek yang sudah dijahit pada dada kiri empat jahitan.
- d. Luka robek yang sudah dijahit pada rusuk kiri empat jahitan.
- e. Luka robek yang sudah dijahit pada punggung atas kanan enam jahitan.
- f. Luka robek yang sudah dijahit pada punggung belakang kanan atas kiri tiga jahitan.
- g. Luka robek yang sudah dijahit pada punggung tangan kiri empat jahitan.
- h. Luka robek yang sudah dijahit pada telapak tangan kiri dua jahitan.
- i. Luka robek yang sudah dijahit pada telapak tangan kanan sela jari I-II empat jahitan.
- j. Luka lecet pada punggung belakang.
- k. Memar pada punggung tangan kiri.

Kesimpulan : terdapat luka robek, beberapa luka robek yang sudah dijahit akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum persidangan di atas, Majelis Hakim akan melakukan pengkajian terhadap Dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Subsidaritas, yaitu : Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan yang didakwaan oleh Penuntut Umum adalah dakwaan Subsidaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair dan bilamana adakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidair dan demikian sebaliknya bilanmana dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (2) KUHP memiliki unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Penganiayaan;
3. Menjadikan luka berat ;

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" sesungguhnya tidak tercantum dalam konstruksi Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" selalu melekat pada setiap unsur pasal dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa Adi Lapalelo alias ADI yang telah diperiksa dipersidangan dimana terdakwa tersebut membenarkan seluruh indentitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta ternyata pula terdakwa sehat jasmani dan rohani yang selama proses persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga terdakwa tergolong mampu secara Hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka Hukum, apabila perbutannya tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 . Unsur "Penganiayaan"

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi penjelasan mengenai pengertian PENGANIAYAAN;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan atau pengertian tentang Penganiayaan (*Mishandeling*), tetapi berdasarkan Yurisprudensi tetap telah memberikan suatu batasan/ pengertian bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit (*PIJN*), atau luka (**Vide. Putusan Mahkamah Agung R. I. No. 94 K/ Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972**) ;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelighting, dengan sengaja adalah menengendaki dan mengetahui yang berarti orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan sengaja adalah orang tersebut mengendaki perbuatan itu dan ia mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu ;

Menimbang, bahwa pengertian rasa sakit (*pijn*) dalam wujudnya dapat dicontohkan dengan mencubit, menendang/mendupak, memukul, menempeleng dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan hubungkan dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 17.30 wit bertempat di Wisma Maharani yang terletak di Jln.F.Kalasuat Kelurahan Malangedi Malanu Kota Sorong.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 04.00 wit selepas terdakwa pulang bekerja dan dengan menggunakan ojek terdakwa lalu menuju lokalisasi Malanu, sesampainya disana terdakwa kemudian mengistirahatkan diri dengan bermain playstation (PS). Setelah selesai bermain, terdakwa kemudian masuk kedalam wisma Maharani dan bertanya kepada salah satu mbak, dengan perkataan "orang yang kamar nomor 03 itu ada tidak" selanjutnya mbak tersebut mengetuk pintu kamar seraya berkata "Linda...ada tamu", seketika korban membuka pintu kamarnya lalu terdakwa menanyakan "didalam ada tamu tidak" dan dijawab korban "tidak ada" sembari mempersilahkan terdakwa untuk masuk. Sesampainya dikamar, korban mengatakan "kalau kamu duduk-duduk disini lama-lama kamu harus bayar uang kamar" dan dijawab terdakwa "kalau begitu kita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkencan saja”, “kalau mau berkencan jangan lama-lama” sahut korban.

- Bahwa Kemudian korban membuka pakaiannya yang diikuti oleh terdakwa, setelah itu korban memadamkan lampu lalu berbaring diatas tempat tidur. Beberapa saat kemudian tepatnya ketika tubuh korban berada dibawah tubuh terdakwa, tiba-tiba korban mengatakan “cepat selesaikan sudah nanti bayar uang kamar, kalau memang mau lama yaa bayar dua kali”, karena emosi terdakwa lalu mengambil satu buah pahat yang tersimpan didalam saku celana terdakwa dan terdakwa menikam saksi korban menggunakan pahat yang sudah dibentuk seperti pisau tersebut dan mengena di bagian leher saksi sebanyak 1 kali dan saksi korban terjatuh dari tempat tidur dan saat posisi terdakwa masih di atas tempat tidur lalu terdakwa jongkok dari tempat tidur sementara saksi korban berdiri lalu terdakwa tikam korban lagi di bagian dada sebanyak 1 kali dan saksi korban melawan dengan menggunakan kedua tangannya sehingga tangan korban kena tikam terdakwa , selanjutnya saksi korban memegang pahat tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi korban mendorong terdakwa sehingga terdakwa terjatuh karena saksi korban hendak keluar lalu terdakwa menikam saksi korban lagi di bagian punggungnya sebanyak 2 kali dan saksi korban berhasil keluar dari kamar dan terdakwa masih berada di dalam kamar ;
- Bahwa setelah saksi terjatuh dari tempat tidur saksi berteriak minta tolong dan berusaha berdiri dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi saksi masih jongkok tiba-tiba terdakwa menikah saksi lagi dibagian dada sebanyak 1 kali , saat saksi berdiri terdakwa berada di depan saksi dan terdakwa hendak menikah saksi dibagian muka dan saksi menutup wajahnya dengan tangan kiri saksi sehingga ditengah-tengah tangan ibu jari dengan jari telunjuk kena tikaman dan mengenai pipi saksi dan sewaktu saksi hendak keluar dari kamar dan membuka pintu terdakwa menikah punggung saksi sebanyak 2 kali dan saksi berusaha keluar dari kamar bersamaan dengan mbak Dewi datang dan mendorong pintu kamar saksi dan saksi berhasil keluar dari kamar saksi dan minta tolong kepada warga;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum No.370/383/2013 tertanggal 06 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Agustiane Sawias, Dokter Pemerintah Kota Sorong pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu.

Dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka robek yang sudah dijahit pada rahang kiri dua jahitan.
 - b. Luka robek yang sudah dijahit pada leher kiri lima jahitan.
 - c. Luka robek yang sudah dijahit pada dada kiri empat jahitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Luka robek yang sudah dijahit pada rusuk kiri empat jahitan.
- e. Luka robek yang sudah dijahit pada punggung atas kanan enam jahitan.
- f. Luka robek yang sudah dijahit pada punggung belakang kanan atas kiri tiga jahitan.
- g. Luka robek yang sudah dijahit pada punggung tangan kiri empat jahitan.
- h. Luka robek yang sudah dijahit pada telapak tangan kiri dua jahitan.
- i. Luka robek yang sudah dijahit pada telapak tangan kanan sela jari I-II empat jahitan.
- j. Luka lecet pada punggung belakang.
- k. Memar pada punggung tangan kiri.

Kesimpulan : terdapat luka robek, beberapa luka robek yang sudah dijahit akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya tindakan terdakwa menikamkan pahat yang dibawa oleh terdakwa tersebut dapat dinilai terdakwa menghendaki atau menginginkan agar korban menderita sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**penganiayaan**" telah terpenuhi

Ad. 3 menjadikan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHPidana adalah penyakit atau luka yang tak boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan ; tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong) lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandung ibu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi korban sudah sembuh seperti sediakala ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa luka yang dialami oleh saksi korban tidak tergolong dalam pengertian luka berat sebagaimana didefenisikan oleh Pasal 90 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa unsur menjadikan luka berat tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidair dimana dalam dakwaan Subsidair terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur ke 1 Barang siapa dan unsur ke 2. Penganiayaan telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan dakwaan subsidair tersebut dan karena kedua unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ke 1 dan ke 2 tersebut juga telah terpenuhi dalam dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti **secara sah dan menyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Terdakwa tidak ada memberikan bantuan pengobatan kepada korban ;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ADI LAPALELO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa ADI LAPALELO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penganiayaan "
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(Satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) buah pahat yang sudah dimodifikasi menjadi pisau gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang ± 21 cm untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan **Negeri Sorong** pada hari **rabu** , tanggal **26 Juni 2013** , oleh kami **MARIA. M. SITANGGANG, S.H.MH.** sebagai **Hakim Ketua, IRIANTO TIRANDA, SH NAFTALI AIBOI S.H** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga , oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh **YUNUS NAMORA, S.SOS ,S.H** , sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong ,dengan dihadiri pula oleh **SYAHRUL ANWAR, SH** , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong , serta terdakwa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. IRIYANTO TIRANDA , S.H.

MARIA . M .SITANGGANG, SH. MH

2. NAFTALI AIBOI , S.H

Panitera Pengganti

YUNUS NAMORA, S.SOS , S.H